

LPPI Universitas Al-Qolam Jurnal Pusaka (2023) Vol.13 No.2: 155 - 167 p-ISSN 2339-2215 | e-ISSN 2580-4642

© JP 2023

KDRT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rudy Catur Rohman Kusmayadi¹, Khoirul Umam² *Universitas Al-Qolam Malang*

¹ rudy@alqolam.ac.id

Received : 20-11-2023 | Revised : 02-12-2023 | Accepted : 20-12-2023

Abstract

This article identifies the forms or types of violence that occur in the household, where violence against a partner is very bad and threatens a household where harmony is the goal. Good communication can also avoid domestic violence and can even prevent the causes of divorce. The research method for this research is qualitative literature study, research data collection refers to Law Number 23 of 2004, previous research with a Maqashid Syariah perspective. Maqashid Syariah with the concept of protecting the five main principles in Islam, namely preserving religion, soul, mind, lineage and property. This is where the teachings of the Islamic religion and laws play a very important role in becoming a guide in running the household. Data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection from January to July 2023 recorded that 18,250 cases of domestic violences occurred in Indonesia. This incident is truly ironic in Indonesia, where with a high level of religious belief there are still many perpetrators of violence. Through the Maqashid Syari'ah approach, it tries to find the causes and effects of problems that arise in domestic violence and the law tries to become a guideline so that it can be understood and implemented, in order to avoid and minimize the causes of cases of violence to establish a good and harmonious household life in accordance with the teachings Islam and can be *sakinah mawaddah warahmah*.

Key words: domestic; maqashid syariah; Islamic law; violence; marriage

1. PENDAHULUAN

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, namun permasalahan ini berada dalam lingkungan keluarga kecil maka cukup sulit untuk dijangkau secara mendalam. Kekerasan dalam keluarga yang tidak terlacak karena tergolong para korbannya kerap tidak melaporkan peristiwa yang dialami. Pengawasan dari masyarakat atau lingkungan dan pemerintah merupakan salah satu pendorong yang menekan kasus KDRT. Selain itu masyarakat juga dapat mendampingi kualitas layanan pengaduan yang mudah dijangkau agar pelaporan dan penanganan dapat segera dilakukan sehingga Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi menjadi semakin banyak terjadi.

No	Tempat Kejadian	Jumlah
1	Rumah Tangga	8.428
2.	Tempat Kerja	200
3.	Lainnya	2.931
4.	Sekolah	744
5.	Fasilitas Umum	1.304
6.	Lembaga Pendidikan Kilat	25
	Jumlah Kasus	13.632

Tabel 1. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian (Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023)

Data tersebut memperlihatkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati posisi teratas dibanding dengan kekerasan pada tempat kejadian lainnya. Hal ini memberi sinyal bahwa rumah tangga yangselama ini dipersepsikan penuh cinta dan kasih sayang ternyata menyimpan cukup banyak yang menyadihkan nyata dan juga berupa ketidakadilan gender, marjinalisasi perempuan, subordinasi perempuan, dan bahkan kekerasan berbasis agama.

Perempuan atau istri seringkali menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), seakan membenarkan bahwa persoalan gender berkaitan erat khususnya kasus di Indonesia. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang tidak pernah dianggap suatu permasalahan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: ketakutan, malu, keterpaksaan ekonomi, sosial maupun kultural atau tidak ada pilihan dan sebagainya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang yang terjadi di masyarakat sangat jarang muncul kepermukaan dan seakan sudah menjadi isu yang biasa saja, hal ini bisa terjadi karena minimnya perhatiandari pemerintah, masyarakat atau bahkan dari sanak saudara sendiri. ketidakmampuan dan diskrimidnasi perempuan dalam suatu keluarga atau lingkup masyarakat menjadi salah satu sebabnya. Ketidaksetaraaan gender istri dalam keluarga dan masyarakat mungkin yang menjadikan salah satu penyebabnya. Di mana adat dan publik yang seakan mengaungkan bahwa laki-laki mempunyai hak dan kewenangan tertinggi kepada istrinya di suatu rumah tangga. Hingga akhirnya membuat para suami merasa punya wewenang atas segalnya dan yang membuat sifat egoismenya muncul berhak melakukan apa saja terhadap wanita.

Kepentingan pribadi dan egoisme yang tinggi dapat menyebabkan masalah sulit terselesaikan sebab masing-masing pasangan tidak memprioritaskan komunikasi dan pemecahan masalah yang solitif. Kebutuhan akan kemampuan mengatasi konflik dan mengelola permasalahan kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga menjadi urgensi yang besar. Anggota keluarga yang memiliki jalan komunikasi terbuka merupakan unsur yang dapat meningkatkan keterikatan antar pasangan dan anggota keluarga. Cara ini kerapkali berhasil menjauhkan dan menjadi upaya preventif menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan berbagai macam jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik dan nonfisik, perlakuan penelantaran bahkan pemaksaan yang meliputi pemaksaan seksual. Hubungan suami-istri yang terjalin dalam paksaan sama saja dengan penindasan yang terus-menerus. Perempuan yang dipaksa melakukan apapun tanpa persetujuan oleh suaminya adalah contoh kekersan non fisik atau kekerasaran psikis, yang dapat mengakibatkan perubahan watak karena perasaan tertekan. atau stres.

No	Jenis Kek	erasan	Jumlah
1	Fisik		4.584
2	Psikis		4.211
3	Seksual		6.042
4	Eksploitasi		171
5	Trafficking		178
6	Penelantaran		1.328
7	Lainnya		1.736
	Jumlah		18.250

Tabel 2. Jenis Kekerasan yang dialami korban

Bermula dari problem di atas dan kenyataan yang terjadi di masyarakat inilah sering kali berbagai macam kekerasan yang itu dapat berupa fisik atau psikis penelantaran maupun kekerasan seksual. Tindakan dan perlakuan oleh seorang suami kepada istrinya yang semestinya menjadi contoh dan teladan bagi seluruh anggaota keluarga, dan kekerasan dalam bentuk apapaun tidak dapat dibenarkan dan masuk di dalam tindak kriminal, namun begitu para pelaku selalu berlindung dalam konsep adat dan agama.

Penelitian ini dibuat atas panggilan hati bahwa masih banyak kekerasan di dalam suatu keluarga yang belum dijangkau, dan diharapkan pemerintah lebihserius dan intens menyikapi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta dalam upaya pencegahannya. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diminimalisir jika masyarakat dilibatkan dalam pengawasannya dan memberi perhatian pada korban dan tidak memandang sebelah mata kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dikhawatirkan korban terjadi gangguan jiwa, stres dan bahkan mungkin luka.

Pengawasan oleh masyarakat dan peran pemerintah dalam hal ini undang-undang yang berpihak kepada korban, dan cara mengorganisir pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat, sehingga

kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah, dan apabila terjadi agar segera ditindaklanjuti hingga dapat terselesaikan dengan cepat oleh pihak yang berwenang dan diputuskan sengan seadil-adilnya. Tindakan untuk para pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihukum sesuai undang-undang yang ada, serta memberikan hak-hak dan perlindungan serta pendampingan bagi para korban KDRT.

Hukum Islam yang diaplikasikan di dunia ini memiliki nilai-nilai humanis, responsif, progresif dan menjunjung keadilan, produktifitas, pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, spiritual, kebersihan, persatuan, kasih sayang dan demokratis. Namun nilai-nilai itu seringkali nihil implementasi di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di manakah hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam mengatasi dan memecahkan problema ini.

Jasser Auda terkenal sebagai ulama' kontemporer yang telah melakukan terobosan dan memberikan yang luar biasa dalam pengembangan ilmu Islam yaitu Maqashid Syariah. Belum ada ulama dijaman ini yang telah melakukan kajian analitis seperti yang dilakukan oleh Jasser Auda. Kajian mendalam mengenai Maqashid Syariah yang telah ia lakukan menggunakan pendekatan sistem, yang ia pelajari saat menempuh S3. Istilah sistem sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "systema" dan juga dari kata "sustema" yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponenbersama untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem yang digunakan Jasser Auda meliputi 6 sifat yang saling berkaitan di antaranya sifat kognitif alam (Cognitive nature of System), Keutuhan (Wholeness), Keterbukaan (Opnenness), Hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (interrelated hierarchy), multi-dimensionalitas (multi-dimentionality), dan juga kebertujuan (purposefulness).8

Peninjauan kembali hukum islam menurut Jasser Auda, menurutnya adakah yangsalah dengan "hukum Islam" hingga ia dijadikan kambing hitam atas permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi. Menurutnya ada 3 hal yang harus ditinjau kembali yaitu:⁹

- Jika yang dimaksud dengan "hukum Islam" adalah syariah yaitu wahyu yang telahditerima Muhammad SAW yang dipraktikkan sebagai pesan dan misi hidupnya, yaitu, Al-Quran dan tradisi kenabian, maka sesungguhnya tidak ada yang salah. Hal ini dikarenakan kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak.
- Jika yang dimaksud dengan "hukum Islam" adalah fikih yaitu kumpulan mengenai pendapat hukum yang diberikan oleh berbagai ahli hukum dari berbagai mazhab pemikiran, dalam hal penerapan syariah (atas) terhadap berbagai situasi kehidupan nyata mereka selama empat belas abad yang lalu, juga tidak salah, hal ini dikarenakan antar ulama fikih saling memberikan koreksi dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk sesuatu yang salah (Ghalia et al., 2018).
- Jika yang dimaksud dengan "hukum Islam" adalah fatwa yaitu aplikasi dari syariah dan fikih pada kehidupan umat Islam saat ini, maka jawabannya tergantung pada fatwa itu merupakan manifestasi dari Islam dan nilai moral atau manifestasi dari sesuatu yang salah dan bukan Islam. Jika fatwa itu berlandaskan pada sumber Islam yang otentik yakni

Al-Qur'an dan hadits maka fatwa itu akan benar. Tetapi jika bersumber pada sesuatu yang salah dan bukan nilai-nilai Islam maka bisa saja fatwa tersebut salah.

Sehingga, jika terjadi praktik-praktik kriminalitas yang mengatasnamakan "hukumIslam" sesungguhnya itu suatu kesalahan besar, karena ajaran Islam tidak pernah ada yang mengisyaratkan sedikitpun untuk melakukan tindakan kriminal atau ketidakmanusiaan. Justru hukum Islam merupakan kemudi yang menjadi penggerak masyarakat yang adil, berdaya cipta, berkembang, manusiawi, spiritual, bersih, kohesif, ramah, dan sangat demokratis. Jika sampai terjadi praktik ketidakmanusiaan berdalih pada "hukum Islam" maka sesungguhnya pelakunya lah yang tidak memahami ajaran Islam dengan sesungguhnya atau malah ingin menghancurkan Islam itu sendiri dengan menjadikan "hukum Islam" sebagai kambing hitam.

Tujuan syariah umumnya tumbuh mengikuti jaman, ilmu ini menunjukkan berbagai cara sudat pandangan yang bebas dan tidak konsisten. Mengingat ilmu Maqashid Syariah tidak hanya menarik diri kepada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan al-Maqasid tidak hanya meninggalkan pemahaman etimologis terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun mempertimbangkan kualitas-kualitas didapat dari masyarakat. namun juga mempertimbangkan sifat-sifat yang didapat dari masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam akan tepat dan berfungsi untuk mengurus masalah masyarakat.

Reorientasi Maqashid Syariah klasik menuju Maqashid Syariah kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari Maqashid Syariah klasik yang bersifat "protection" (perlindungan) dan "preservation" (pelestarian) menuju maqashid al-syari'ah yang bersifat "development" (pengembangan) dan "right" (kebebasan), dapat digambarkan dalam tabel berikut:¹⁰

Makna Klasik	Makna Kontemporer
Hifdzu al-diin (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
Hifdzu al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
Hifdzu al-Aql (Menjaga Akal)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
Hifdzu al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga
Hifdzu al-Maal (Menjaga Harta)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

Dari tabel di atas dapat dilihat pengembangan Maqashid Syariah klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda menuju Maqashid Syariah kontemporer. Pengembangan Maqashid Syariah tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari Maqashid Syariah itu sendiri.¹¹

Jika Maqashid Syariah klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka maqashidkontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika

Maqashid Syariah klasik lebih bersifat individual maka Maqashid Syariah kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, hukum dalam hal ini termasuk hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada. Misalnya salah satu upaya hukum Islam untuk menjaga menjauhi kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan prinsip Maqashid Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat kualitatif yang bertujuan untukmemahami secara mendalam fenomena sosial Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis penelitian yang diambil kali ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penyajian data penelitian ini merujuk pada buku, jurnal atau artikel. Penelitian ini merupakan telaah yang dilaksanakan demi memecahkan problematika kekerasan, Pengkajian pustaka ini juga dilakukan dengan mengambil data yang akurasi informasi dari berbagai sumber data, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan perspektif Maqashid Syariah.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang segala bentuk dan jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan konsep Maqashid Syariah dengan bermacam-macam materi yang terdapat. Kemudian dianalisa secara normatif dengan perspektif hukum dan tujuan agama agar lebih mudah difahami dan bertujuan untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin banyak masyarakat mengetahui mendalam terhadap apa saja jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta menjadi lebih sadar dan waspada pada kekerasan yang ada didalam rumah tangga. Sehingga semakin banyak masyarakat teredukasi tentang pelanggaran-pelangaran undang-undang demi meminimalisir terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KDRT ini sudah cukup banyak terjadi di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 termuat jelas mulai dari kekerasan secara fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.¹³ Kasus ini telah banyak dijelaskan bagi pelanggar hukum dikenakan tindak pidana jika kekerasan itu dilakukan, dan dendanya juga yang nominalnya cukup banyak dan bervariatif.

Dalam melakukan tindakan pada para pelaku KDRT tak hanya hanya menggunakan cara persuasif saja, namun pendekatan pidana dan juga harus didukung dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

KDRT adalah suatu permasalahan rumah tangga yang kenyataannya cukup sering terjadi dalam masyarakat kita. Sementara wanita atau istri menempatkan korban paling banyak dibandingkan dengan laki-laki. Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada mulai 1 Januari sampai Juli 2023 mencatat sebanyak 18.250 kasus KDRT terjadi di Indonesia dan 8.428 kasus

terjadi di rumah tangga. Selain itu, jika dikelompokkan berdasarkan gender, korban perempuan mencapai 12.163 sedangkan laki-laki mencapai 2.688 (Anak 2023).

Kekerasan umunya terjadi di dalam pernikahan, tetapi juga bisa dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, kondisi ini sering terjadi dikalangan masyarakat yang eratdengan percintaan masa kini dan bisa juga kekerasan terjadi karena ada hubungan pihak ketiga, atau intimidasi pada pasangan agar melakukan sesuatu yang bernada ancaman ataupaksaan hubungan suami-istri ini dapat diumpamakan pemerkosaan karena dilandasi latarbelakang keegoisan dari salah satu pihak dan sejatinya pribadi yang kurang baik bagi sebuah hubungan rumah tangga, yang sangat berpengaruh pada kepribadian dan mengganggu kesehatan mental hingga terjadilah suatu tindak kekerasan baik itu diluar atau didalam suatu bahtera rumah tangga.

Kenyataan yang ada dalam posisi dimasyarakat wanita masih dianggap tidak setaraf dengan lelaki, dan wanita sering menjadi mangsa keganasan rumah tangga seperti keganasan fisik dan psikologi dan juga korban kematian karena kekerasan. Pandangan ini seolah-olah menunjukkan bahwa walaupun kini wanita kekal dalam kedudukan terendah tertentu. Peranan wanita bukan saja sebagai objek persetujuan kepada hubungan diatas ranjang, tetapi juga sebagai hamba yang dilihat lemah, tanpa mengira dipaksa untuk menguasai laki-laki.

Kenyataan di masyarakat cukup banyak perempuan terutama pada rumah tangga mengalami tindakan kekerasan mulai dari juga bentuk psikis hingga fisik. Kejadianya tentang semakin bayaknya kekerasan terhadap wanita selama dekade terakhir kali lebih mengkhawatirkan publik. Terutama masalah kriminalitas tindakan kekerasan kepada istri merupakan bagian dari kenyataan sosial dan telah lama terjadi banyak kasus dalam rumah tangga, bagimanapun tempatnya dan waktunya berbeda, akan tetapi konteks dan latar belakang terjadinya kekerasan ditinjau sama. Persamaan ini mungkin mengisyaratkan dari berbagai fenomena kasus yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan tingkat itu kejahatan meningkat dan ini juga berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kasus kekerasan terhadap istri dari waktu ke waktu dapat dihindari dengan berbagai cara yang solutif, yang di dalamnya terdapat banyak peran seperti kekuatan pemerintah dan pengawasan masyarakat yang mengawasinya.

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang mengkhawatirkan dan berbahaya dalam kelangsungan rumah tangga. seluruh anggota keluarga memiliki banyak hak dan kewajiban yang sama dan harus saling seimbang dalam pelaksanaannya. Idealnya dalam melakukan melakukan komunikasi disini diharapkan dari semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan saling menghormati bersama tanpa ada diskriminatif apabila ada saling yang menyakiti dan yang tersakiti. Diharapkan ketika melakukan komunikasi baik didalam suatu keluarga tidak ada selisih pendapat yang dapat memancing emosi dan pemaksaan apalagi didalamnya ada unsur kekerasan di dalamnya. Hal ini perlu jadi perhatian masyarakat bahwa kekerasan sangat berbahaya dalam kelangsungan rumah tangga dan bahkan bagi generasi-generasi setelah selanjutnya, makaperlu adanya tuntutan dalam berkeluarga yang harus sejalan dengan tujuan hukum, baik hukum Islam dan hukum perdata.

Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah

Agama Islam telah mengatur segala kehidupan dalam banyak hal, bagaimana caraberkomunikasi yang baik, memecahkan masalah dengan kepala dingin dan bahkan misalnya dalam tata cara dalam menggauli seorang istri dengan patut atau ma'ruf. Dalam pandangan Undang-undang kekerasan dan pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama Islam diturunkan sebagai tuntutan tentu saja pesan- pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi dan langsung diterima mentah-mentah. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh keduanya dengan kepuasan nafsu sebagai manusia yang adil dan merata. Pemaksaan hubungan seksual di didalam suatu keluarga jelas telah melanggar hukum yang telah tertulis undang-undang.

Agama Islam telah mengatur segala kehidupan dalam banyak hal, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, memecahkan masalah dengan kepala dingin dan bahkan tata cara dalam menggauli seorang istri dengan patut atau *ma'ruf*. Dalampandangan Undang-Undang, kekerasan dan pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama Islam diturunkan sebagai tuntutan tentu saja pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi dan langsung diterima mentah-mentah. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh keduanya dengan kepuasan nafsu sebagai manusia yang adil dan merata. Pemaksaan hubungan seksual di didalam suatu keluarga jelas telah melanggar hukum yang telah tertulis undang-undang.

Di sinilah ajaran agama Islam dan undang-undang sangat penting peranya untuk menjadi pedoman dalam menjalani bahtera rumah tangga. Maqashid Syariah dengan konsep perlindungan terhadap terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan analisa sebagai berikut:

Memelihara Agama. Memelihara agama dalam kasus KDRT dimaksudkan ialah pendidikan kematangan spiritual dan mental sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang menjadi tonggak kehidupan, terutama dalam segala bentuk dilakukan oleh suami kepada istri sebagai cerminan yang sangat berdampak pada kesehatan psikis dan mental istri, kedua pasangan bahkan seluruh anggota keluarga.

Memelihara Jiwa. Memelihara jiwa merepakan salah satu upaya menghindari kekerasan terhadap kehormatan manusia, menjaga kesehatan jasmani. Padahal, tugas suami dalam keluarga adalah memberikan bimbingan dengan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik, dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau hal yang merugikan atau mengekang semangat siapapun. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan fisik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6, merupakan bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dari berbagai kasus dan bentuk KDRT yang terjadi di Indonesia banyak mendapat kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar pernikahan, tetapi juga bisa dilakukan oleh pasangan yang menikah, kondisi ini sering disebut sebagai Marital Rape, atau intimidasi pada pasangan agar melakukan hubungan seksual hubungan seksual ini disebut pemerkosaan karena dilandasi ancaman dan paksaan yang sangat tidak adil dan mengganggu kesehatan mental dan jiwa.

Memelihara Akal. Memelihara akal dalam hal ini istri yang sering menjadi korban perilaku kekerasan dalam keluarga seringkali dibatasi kebebasannya untuk berekspresi dan menjaga perasaan dan akalnya, ketidakberesan dalam psikologis dalam mengekspresikan juga menyebabkan orang tersebut akan lambat laun kehilangan dan malas berpikir sehingga mengurangi respect atau sedikit acuh. Sehingga logikadan spiritual mereka tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 7, kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kenyataan inilah yang membuat kekerasan dalam rumah tangga dianggap biasa saja padahal dalam suatu keluarga saling menjaga dan memelihara akal dan pikiran sangat penting dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dan dijauhkan dari perbedaan pendapat yang bisa menjadi awal problematika dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Jasser Auda Jasser Auda memelihara akal lebih kepada sifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Dapat diartikan bahwa menjaga atau memelihara jiwa dalam konsep suatu keluaragaadalah suatu keharusan dimana hak asasi manusia dan perlindungan harus dijaga khususnya dalam suatu keluaraga. Maka dengan menjaga dan memberikan perlindungan jiwa merupakan unsur yang harus dijalankan sama-sama saling bertanggungjawab menjaga antar anggota keluarga, menurut undang-undang menjaga jiwa juga dengan menjauhi pertengkaran dan berusaha menghindari timbuladanya tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan apalagi penelantaran anggota keluarga.

Memelihara Keturunan. Memelihara keturunan dalam konsep ini adalah menjaga anak atau memiliki hubungan keturunan, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, baik itu yang hubungan darah, perwalian, perkawinan, persusuan, atau pengasuhan.

Memelihara Harta. Memelihara harta atau benda misalnya salah satu dalam kasus KDRT (menyediakan uang dan memelihara kehormatan) dalam keluarga. Istri berhak mendapat nafkah yang cukup dari suaminya. Mengabaikan istri dan anak dianggaptidak bertanggung jawab, karena menjamin kelangsungan hidup mereka menjadi tanggung jawab suami. Keluarga yang dibawanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 9 poin satu dijelaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Poin dua Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Agama Islam telah mengatur segala kehidupan dalam banyak hal, melalui pendekatan maqashid syariah bagaimana berumah tangga yang baik menurut agama dan prinsip-prinsip kehidupan dengan cara berkomunikasi yang baik, memecahkan masalah dengan kepala dingin dan bahkan misalnya dalam tatacara meminang isteri dengan betulatau ma'ruf. Pada pandangan undang-undang, paksaan seksual adalah pelanggaran kemanusiaan. Agama Islam datang sebagai tuntutan tentu saja untuk pesan kemanusiaan yang tidak dapat dikurangkan dan langsung diterima mentah-mentah. Pada dasarnya,

dalam hubungan suami dan isteri mempunyai hak yang sama. Yang ideal ialah hubunganseksual yang boleh dinikmati oleh mereka berdua dengan kepuasan nafsu sebagai manusia yang adil dan setara. Paksaan hubungan intim di di dalam suatu keluarga jelas telah melanggar hukum yang telah tertulis Undang-Undang.

Tindakan kekerasan kepada seorang isteri atau wanita ialah perlakuan yang tidak dibenarkan dan melangkahi hukum sebagai pedoman baik itu kekersan atau penelantaran. Kenyaatan yang terjadi dapat berpengaruh pada kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Tindakan kekerasan kepada istri (wanita) ialah apapun tindakan yang berdasarkan hukum melanggar, baik itu perbuatan yang menimbulkana perbedaan kesetaran dan kesenjangan yang berdampak ketidaknyamanan atau kekerasan terhadap wanita baik secara fisika, seksual, atau psikisnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah KDRT yang akanberdampak pada kenyataan sosial di masyarakat.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada pasangan merupakan akibat adanyabayangan tentang peran identitas berdasarkan gender, dan berkaitan dengan persepsi mengenai kekuasaan yang dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Umumnya diperlakukan dengan maksud mengawal/mengontrol, melemahkan, mungkin malah menyakiti pihak lain.

Kebijakan hukum pidana dimaksudkan sebagai sarana hukum yang digunakan untukmelindungi masyarakat dari kekerasan dan kejahatan. Kebijakan hukum pidana pada umumnya bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan adil.²³ Perbuatan kekerasan terhadap wanita pada prinsipnya dibagikan kepada dua kategori, antara lain kekerasan yang bersifat. fisik dan nonfsik. Kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti dicolek, sapaan, siulan, atau bentuk perhatian yang tak diharapkan, dihina, dan dibiarkan suami tanpaadanya kabar darinya. Walaupun tindakan kekerasan fisik ataupun non fisik dua-duanya mengakibatkan gangguan yang cukup serius untuk kesehatan dan mental sesesorang, adalah perlu diperhatikan bahwasanya kejadian seperti ini bukan sekedar isu siantifik medis, merangkumi seluruh nilai dan aspek kehidupan. Laki-laki lebih cenderung dalam mengekspresikan kemarahan dan frustasi kepada bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien "akut". Sedangkan kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi.

Pada dasarnya agama Islam memerintahkan laki-laki atau suami menjaga dan bergaul secara *ma'ruf* dan memperlakukan wanita dengan baik, berusaha dan bersabar dengan perbuatan isteri yang disukainya. Dalam situasi ini, hubungan suami isteri ialah mengadakan komunikasi antara dua pemikiran dan dua raga agar mencapai kehormonisan rumah tangga. Selain dari pada menjalankan perintah utama dalam Islam dan menjalankan ibadah. Memberi kesempatan kepada perempuan bersuara dan mengambil tindakan-tindakannya sendiri selama masa di dalam koridor yang baik, dan memberikan untuk melepaskan, termasuk terbebasan dari ancaman dan kekerasan, untuk sama-sama ada pada peradaban yang memiliki kewenangan dan persamaan dalam kesempatan yang sama.

Lahirnya pemikiran ini adalah dalam rangka menjembatangi pemikiran mengenai pemaksaan istri oleh suami antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

penghapusan KDRT. Kekerasan di dalam lingkup rumah tangga ialah apapun perlakuan yang termasuk pelecehan seksual, pemaksaan isteri secara fisik melakukan hubungan intim dan atau melangsungkan hubungan intim tanpa adanya komunikasi saling setuju atau tidak.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatuyang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.

Dalam Islam kedudukan wanita dan lelaki adalah setara karena pada dasarnya semua manusia mempunyai tahap kemanusiaan dan derajat yang sama. Dalam beberapa situasi, perbedaan hak dan kewajiban tidak dapat disebut diskriminasi dan bentuk ketidakadilan, sebaliknya untuk mencapai keseimbangan dan keharmonian dalam menjalankan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".

Agama Islam berada di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi pedoman bagi pengikutnya tentang bagaimana agar dapat mencapai keluarga harmonis dengan impian sakinah mawaddah wa rahmah. Peran suami istri sangat memengaruhi dalam mengarungi suatu hubungan rumah tangga tentang bagaimana istri bisa patuh kepada suaminya dan suami yang mampu bertangungjawab kepada seluruh keluarga dan memberikan kecukupan kebutuhan dan perhatian (nafkah lahir maupun batin kepada sang istri). Di samping itu laki-laki diberi pedoman tentang bagaimana cara meminang isteri dengan betul atau ma'ruf. Bagi pasangan suami isteri mendapatkan masing-masing kewajiban dan hanya itu adalah satu tugas harus dijalankan dalam suatu keluarga. Mulai dari suami isteri mesti bergaul dengan baik, patut, menyayangi dan mencintai. Suami isteri mesti saling bersabar apabila ada sesuatu yang kurang disenangi atau tidak disukai dari pada pasangannya.

Dalam sebuah rumah tangga, Allah SWT memerintahkan agar hubungan yang kukuh terbina antara suami isteri dalam pola interaksi yang positif, harmoni dengan suasana yang tenteram, yang juga ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajipan bagi kedua-duanya. Keluarga sakinah pasti bisa dibina dengan hak dan kewajiban setiap semua keluarga pada asas suami dan isteri dalam sesuatu kedudukan mestilah sama, kadang dimana suami terlalu egois yang kadang memicu terjadinya pertengkaran karena sebagia kepada keluarga marasa dikuasai. Sesungguhnya kesetaraan yang berkeadilan menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka yang ditandai dengan rasa saling menghormati agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis sehingga laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. KDRT dapat dihindari dengan memulai membangun kembali prinsip berumah tangga dalam perspektif kesetaraan yang telah diperkenalkan Islam sejak lebih dari 1400 tahun lalu.

Dalam Islam, seorang suami diperintahkan untuk bersetubuh dengan isterinya dengan cara yang mulia dengan larangan melakukan sebarang penghinaan terhadap isterinya, seperti akhlak yang baik, akhlak yang baik dalam pergaulan keluarga dan dalam masyarakat. Jika menganggap isteri berada di bawah hak milik suami dan mendapat campur tangan, ancaman atau perlakuan kasar yang lain, ini adalah perbuatan KDRT yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan dilarang oleh undang-undang.

Pemerintah harus ikut andil dalam setiap permasalahan tindak pidana yang dilanggar oleh penduduknya melalui wewenangnya yang telah tertuang dalam undang- undang. Andil ini fungsinya adalah memberi rasa aman dan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan. Sebagaimana telah dirumuskan pada pasal 12 dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang upaya pencegahan dalam rumah tangga dengan melakukan menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Melindungi masyarakat sebagai kewajiban sesame warga negara dari perilaku kekerasan harus dilakukan secara seksama dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Pasangan dalam pernikahan tidak hanya berhak mendapatkan nafkah lahir batin dari pasangan, tetapi juga hak memperoleh perlindungan dan mendapatkan penghormatan, termasuk memperoleh Keputusan hukum atas tindakan kekerasan. Selain itu, negara juga harus melakukan intervensi selama dalam koridor hukum yang disepakati tentang perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (mu'asarah bil ma'ruf) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar semua anggota keluarga.

4. KESIMPULAN

Jasser Auda telah melakukan pengembangan dalam hal pemaham Maqashid Syariah. Pemahaman tradisional mengenai Maqashid Syariah hanya menitikberatkan pada perlindungan dan penjagaan, namun pada pemahaman baru yang ditawarkan oleh Jasser Auda lebih banyak menekankan pada pengembangan dan penghormatan terhadap hak-hak. Dalam kasus KDRT kebijakan undang-undang dengan konsep Maqashid Syariah sejalan dalam upaya meminimalisir tindakan tersebut. Pelaku KDRT sangat mengancam keharmonisan rumah tangga dan ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sepatutnya penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan hak atau kewajiban bagi setiap ahli keluarga harus dipenuhi dan dijalankan. Perlindungan bagi korban dalam pandangan agama juga merupakan sumber ajaran setiap pasangan dan anggota keluargauntuk dapat berperilaku adil, baik dalam komunikasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dalam perspektif undang-undang dan konsep Maqashid Syariah perlindungan jiwa merupakan unsur yang harus sama-sama saling bertanggungjawab menjaga antar anggota keluarga, menurut undang-undang menjaga jiwa juga dengan menjauhi pertengkaran yang menimbulkan adanya tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan apalagi penelantaran anggota keluarga. Dengan harapan semakin banyak lagi masyarakat paham tentang pelanggaran hukum hingga

bisa diimplementasikan ditengah kehidupan sehari-hari. Adanya penelitian ini juga diharapkan semakin banyak masyarakat mengetahui mendalam terhadap apa saja jenis-jenis KDRT. Dan menjadi lebih sadar bahayanya dari kekerasan yang ada dididalam suatu keluarga untuk anak cucu dan kelangsungan rumah tangga. menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. []

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)." Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Retrieved July 1, 2023 (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan).
- Andi Triyawan, Panorama Maqashid Syariah, Cv. Media Sains Indonesia, Hal.173 vol.370
- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. 2021. "Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." Malaysian Journal of Sharia and Law 9(2):75–87.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Ramlan Ramlan. 2017. "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis." Borneo Law Review 1(1):1–19.
- Fakhruzy, Agung. 2021. "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Di Polres Pamekasan)." As-Shahifah: Journalof Constitutional Law and Governance 1(2):91–116.
- Gumanti, R. (2018). Jurnal Al-Himayah. Al-Himayah, 2(1), 97–118.
- Auda, Jasser. (2012), Maqoshidu As syariah: Ka Falsafati li al Tasri'i Al Islamy: Ru'yatu al Mandzumiyah, Cet 1, Beirut: Al Ma'had Al Alamy Li al Fikry Al Islamy.
- Khairul, Saleh, Amin Perkernbangan Sistem Peradilan Pidana diIndonesia, Jakarta:Pamator Press, 2010,h.90, dalam Luthfi Trikusuma Aji, Fakultas Syariah danHukum, Universitas Islam Negeri Walisongo,2020.
- Margie Gladies Sopacua, (2022) Konsep Ideal Pencegahan KDRT Terhadap Perempuan-Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, halaman213-226.

- Mayangsari R, G. N. kartika, & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid al-Syariah dalam menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 50–69.
- Moerti Hadiati, KDRT: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, JAKARTA: Sinar Grafika, 2018
- Nur Rofiah, (2017) KDRT dalam Perspektif Islam-Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 31-44.
- Neneng Hasanah (2020) Panorama Maqashid Syariah, Cv. Media Sains Indonesia, Hal- 173 Vol. 370
- Rosidin, R. (2016). Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 17(1), 88. https://doi.org/10.18860/ua.v17i1.3254
- Shafa Alcika, Moh. Fadhil (2023) Dikutip di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 dalam artikel Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah diakses pada 17januari 2024 pada https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1756
- Sari, Aldila Arumita., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Matrial Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1),pp.117–127.DOI:10.14710/jphi. v1i1. 117-127.
- Sianturi, Richard., Rochaeti, Nur., & Wisaksono, Budhi. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana KDRT di Polretabes Semarang. Diponegoro Law Journal Vol.6, (No.1),pp.1-13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15672
- Sunarso, Budi. 2022. Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2. Jakarta: Penerbit Deepublish.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Zulkifli. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak 6(2):162.